

## **Efektivitas Mediasi Online dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Perspektif Hukum Acara dan Etika Profesi. (Analisis normatif terhadap mekanisme mediasi daring yang kini diakomodasi oleh MA.)**

**Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>**

Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul Tangerang<sup>1,2</sup>

Email: athayahaya34@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The development of information technology has encouraged the Indonesian judicial system to adapt through the implementation of online mediation in resolving civil disputes. This policy is based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 and the judiciary's digitalization program as a form of modernization in legal services. This study aims to analyze the effectiveness of online mediation from the perspective of civil procedural law and professional ethics, in order to evaluate its conformity with the principles of justice, confidentiality, and voluntariness. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through a literature review of relevant laws, doctrines, and court decisions. The findings indicate that online mediation has obtained strong legal legitimacy and offers potential to enhance the efficiency of dispute resolution. However, its effectiveness remains influenced by technical barriers, digital literacy disparities, and the ethical responsibility of mediators and advocates in maintaining integrity and data confidentiality.*

**Keywords :** *Online Mediation, Civil Dispute, Civil Procedural Law, Professional Ethics.*

### **ABSTRAK**

*Perkembangan teknologi informasi telah mendorong sistem peradilan Indonesia beradaptasi melalui penerapan mediasi online dalam penyelesaian sengketa perdata. Kebijakan ini didasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dan kebijakan digitalisasi peradilan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk modernisasi layanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi daring dari perspektif hukum acara perdata dan etika profesi, guna menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan asas keadilan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur terhadap regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi*

*online telah memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berpotensi meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kendala teknis, kesenjangan literasi digital, serta tanggung jawab etis mediator dan advokat dalam menjaga integritas dan kerahasiaan data.*

**Kata Kunci :** Mediasi Online, Sengketa Perdata, Hukum Acara Perdata, Etika Profesi.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan peradilan. Digitalisasi sistem peradilan yang digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan respons terhadap tuntutan efisiensi, transparansi, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu inovasi penting yang lahir dari kebijakan tersebut adalah penerapan mediasi secara daring (online mediation) sebagai bagian dari modernisasi sistem penyelesaian sengketa perdata. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian diperkuat melalui kebijakan digitalisasi peradilan seperti e-court dan e-litigation<sup>1</sup>.

Mediasi, baik konvensional maupun daring, pada hakikatnya merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata. Mekanisme ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Tujuannya adalah menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan tanpa melalui proses litigasi panjang dan berbiaya tinggi<sup>2</sup>. Namun, efektivitas mediasi daring masih menjadi perdebatan. Tantangan yang sering muncul berkaitan dengan kualitas interaksi para pihak, keabsahan dokumen elektronik, keamanan data, serta kesesuaian proses daring dengan prinsip etika dan profesionalitas mediator<sup>3</sup>.

Dalam konteks hukum acara perdata, efektivitas mediasi daring perlu

<sup>1</sup> Dewi, A. (2021). *Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal*. Jurnal Hukum Peraturan, 4(1), 31–44.

<sup>2</sup> Aldi, F., Dkk. (2025). *Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 1(4), 471–480.

<sup>3</sup> Munira., Hasan., & Ririn, Y. A. (2025). *Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan Solusi atau Tantangan Baru?*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(2), 2867–2875.

dianalisis tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari perspektif normatif dan etika profesi hukum. Hukum acara menuntut adanya kepatuhan terhadap asas-asas formal seperti kehadiran para pihak, itikad baik, dan asas kerahasiaan. Ketiga asas tersebut dalam praktik daring sering kali sulit diterapkan secara ideal. Di sisi lain, mediator dan advokat yang terlibat memiliki tanggung jawab etik untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan jujur, proporsional, dan menghormati hak-hak para pihak<sup>4</sup>. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi daring tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaannya dengan norma hukum dan kode etik profesi.

Beberapa penelitian terdahulu cenderung menyoroti efektivitas mediasi dari sisi administratif, seperti jumlah perkara yang diselesaikan atau lama proses mediasi. Padahal, aspek hukum acara dan etika profesi memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menentukan legitimasi dan kredibilitas mediasi daring, baik dari perspektif hukum maupun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, kajian yang menggabungkan kedua aspek tersebut menjadi relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi online dalam penyelesaian sengketa perdata dengan meninjau kepatuhannya terhadap hukum acara perdata dan penerapan etika profesi mediator serta advokat. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan perundangan, doktrin hukum, dan prinsip etika profesi yang berlaku. Melalui analisis ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana mekanisme mediasi daring yang diakomodasi oleh Mahkamah Agung telah memenuhi tujuan penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berintegritas.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menelaah norma-norma hukum positif dan prinsip etika profesi yang mengatur

---

<sup>4</sup> Adi, F. (2025). *Peran Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Manipulasi Data Pada Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Ilmiah Global Education, 6(2), 547–554.

pelaksanaan mediasi daring di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, literatur akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik mediasi online dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan kode etik mediator. Sebagaimana dijelaskan oleh Wiraguna dkk. (2024), pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum relevan digunakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap data normatif, terutama dalam era transformasi digital yang menuntut adaptasi terhadap dinamika hukum berbasis teknologi. Tujuan dari metode ini adalah mengidentifikasi sejauh mana efektivitas mediasi daring dapat diwujudkan secara normatif dan etis dalam sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan mediasi daring sebagai salah satu inovasi dalam penyelesaian sengketa perdata membawa sejumlah peluang sekaligus tantangan, baik dari segi teknis, normatif, maupun etis. Meskipun secara umum penerapan mediasi online telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan Mahkamah Agung, namun efektivitasnya masih perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap hukum acara perdata serta penerapan prinsip-prinsip etika profesi mediator dan advokat. Oleh karena itu, untuk memperjelas arah dan batasan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan mediasi online dalam sistem hukum acara perdata berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta kebijakan Mahkamah Agung terkait?
2. Sejauh mana efektivitas mediasi online dalam penyelesaian sengketa perdata dapat dilihat dari perspektif hukum acara dan penerapan etika profesi mediator maupun advokat?
3. Apa saja faktor normatif dan etis yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi daring serta bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritasnya?

Rumusan masalah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan analisis

selanjutnya, yang akan menguraikan bagaimana pelaksanaan mediasi daring dinilai secara normatif dan etis dalam kerangka hukum acara perdata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa perdata yang lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan di era digital.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan dan Pelaksanaan Mediasi Online dalam Sistem Hukum Acara Perdata

Mediasi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus menempuh proses litigasi panjang di pengadilan<sup>5</sup>. Prinsip utama mediasi adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan hukum mereka dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu mediator<sup>6</sup>. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan hukum utama yang mengatur tata cara pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan lanjutan guna menyesuaikan pelaksanaan mediasi dengan kemajuan teknologi informasi, terutama melalui implementasi mediasi secara daring (online mediation).

Penerapan mediasi online pada dasarnya merupakan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial yang menuntut efisiensi serta kemudahan akses terhadap peradilan. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu momentum penting yang mendorong Mahkamah Agung mempercepat digitalisasi proses hukum, termasuk mediasi daring. Melalui sistem e-court dan e-litigation, Mahkamah Agung mulai membuka ruang bagi pelaksanaan mediasi yang dilakukan dengan bantuan

---

<sup>5</sup> Dahlian., & Hadi, T. (2025). *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Journal of Dual Legal Systems, 2(1), 46–69.

<sup>6</sup> Tomy, S. (2017). *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2(2), 146–161.

aplikasi konferensi video atau sarana komunikasi elektronik lainnya<sup>7</sup>. Dengan demikian, mediasi tidak lagi terbatas pada tatap muka langsung, tetapi dapat dilakukan secara virtual dengan tetap menjunjung asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dasar hukum penyelenggaraan mediasi, termasuk pelaksanaannya secara daring, tidak hanya bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung, tetapi juga memiliki legitimasi dalam undang-undang. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>8</sup>. Selain itu, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mediasi. Dengan demikian, penerapan mediasi daring merupakan implementasi konkret dari asas efisiensi dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagaimana diamanatkan dalam kedua peraturan tersebut.

Namun, perubahan bentuk pelaksanaan tersebut menimbulkan pertanyaan baru mengenai kesesuaian prosedural dan normatifnya dengan hukum acara perdata. Dalam konteks formal, hukum acara menuntut adanya kehadiran para pihak di hadapan mediator untuk menjamin adanya komunikasi efektif dan itikad baik dalam proses mediasi. Ketika mediasi dilakukan secara daring, kehadiran fisik tersebut digantikan oleh kehadiran virtual yang secara yuridis perlu mendapatkan legitimasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran maupun pedoman teknis yang menjelaskan bahwa kehadiran para pihak secara daring dianggap sah sepanjang dapat dibuktikan melalui rekaman digital dan tercantum dalam berita acara mediasi<sup>9</sup>.

Selain itu, dalam mediasi online, terdapat aspek administratif yang juga mengalami penyesuaian. Penyerahan dokumen, resume perkara, maupun penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara elektronik

<sup>7</sup> Ummi, M. (2023). *Tantangan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: E-Court dan E-Litigasi sebagai Sarana Menuju Peradilan Modern di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 9(2), 235–255.

<sup>8</sup> Sidi, A. W., Dkk. *Hukum Acara Perdata*. Bandung, Jawa Barat: Penerbit Widina.

<sup>9</sup> Salmiah., La, O. H., & Aan, A. (2024). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama*. Journal of Lex Philosophy (JLP), 5(2), 1526–1540.

melalui sistem yang telah disediakan oleh pengadilan. Akta perdamaian yang dihasilkan dari mediasi daring tetap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti mediasi konvensional selama memenuhi ketentuan Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016<sup>10</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, mediasi daring telah memperoleh legitimasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Kendati demikian, pelaksanaan mediasi daring tidak luput dari tantangan. Salah satu persoalan mendasar adalah kendala teknis dan literasi digital para pihak yang terlibat. Tidak semua masyarakat, khususnya yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi, mampu mengikuti proses mediasi secara efektif melalui media daring. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan. Selain itu, keamanan data pribadi dan kerahasiaan informasi para pihak juga menjadi isu penting dalam konteks mediasi daring, karena prosesnya melibatkan pertukaran data elektronik yang rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan<sup>11</sup>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sisi pengaturan, mediasi online telah mendapatkan legitimasi formal melalui peraturan Mahkamah Agung dan pelaksanaannya telah diakomodasi dalam sistem hukum acara perdata. Namun, secara praktis masih terdapat tantangan implementatif yang perlu dibenahi agar asas keadilan dan kesetaraan tetap terjaga dalam pelaksanaan mediasi secara daring.

## **2. Efektivitas Mediasi Online dari Perspektif Hukum Acara dan Etika Profesi**

Efektivitas mediasi daring dalam penyelesaian sengketa perdata tidak hanya dapat diukur dari keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan, tetapi juga dari kesesuaianya dengan prinsip hukum acara dan etika profesi. Dalam konteks hukum acara, mediasi harus menjunjung tinggi asas kerahasiaan, kesukarelaan, itikad baik, dan netralitas mediator. Asas-asas tersebut menjadi fondasi utama yang menjamin bahwa proses mediasi berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak<sup>12</sup>.

Dari perspektif hukum acara, mediasi daring dapat dikatakan efektif apabila

<sup>10</sup> Wijaya, N. P. (2022). *Akta Perdamaian oleh Notaris sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Pattimura Legal Journal, 1(3), 222–230.

<sup>11</sup> Misbah, N. S., Sudirman., & Ali, R. B. (2025). *Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 1506–1515.

<sup>12</sup> Susanti, A. N. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.

seluruh tahapan proseduralnya dijalankan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator harus memastikan bahwa para pihak hadir (baik secara langsung maupun daring), menyampaikan resume perkara, melakukan negosiasi, dan mencapai kesepakatan secara sah<sup>13</sup>. Dengan bantuan teknologi komunikasi, proses tersebut dapat berjalan lebih efisien karena mengurangi biaya transportasi dan waktu tunggu. Namun demikian, efektivitas prosedural ini tidak boleh mengabaikan aspek substantif berupa kualitas komunikasi dan kepercayaan antar pihak. Dalam mediasi daring, hubungan emosional dan interaksi nonverbal cenderung terbatas, sehingga mediator dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi yang lebih tinggi agar dapat membangun suasana kondusif<sup>14</sup>.

Sementara itu, dari perspektif etika profesi, pelaksanaan mediasi daring memerlukan integritas dan tanggung jawab moral yang tinggi dari mediator maupun advokat. Mediator berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses mediasi, termasuk data pribadi para pihak yang disampaikan secara elektronik. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etika yang serius. Oleh karena itu, mediator harus memastikan bahwa platform digital yang digunakan memiliki sistem keamanan yang memadai dan disetujui oleh kedua belah pihak<sup>15</sup>.

Selain aspek kerahasiaan, prinsip netralitas dan keadilan juga menjadi tolok ukur utama efektivitas mediasi daring. Mediator tidak boleh menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pihak, baik secara eksplisit maupun implisit, termasuk melalui penggunaan bahasa atau nada suara dalam pertemuan virtual. Dalam beberapa kasus, mediasi daring justru dapat memperkuat objektivitas mediator karena mengurangi tekanan sosial yang mungkin muncul dalam pertemuan tatap muka. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan jarak emosional yang menyulitkan mediator dalam memahami konteks personal para pihak.

Dari sisi advokat, pelaksanaan mediasi daring menuntut penerapan kode etik

<sup>13</sup> Hasudungan, S., Jonathan, T., & Josafat, P. (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sumedang, Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara.

<sup>14</sup> Tegen, M., Yanuar, H., Rusli, H., & Sri, R. (2025). *Mediator As Coach*. Padang, Sumatera Barat: Takaza Innovatix Labs.

<sup>15</sup> Putu, S. I. P., & Made, C. P. S. (2025). *Mediasi dalam Sengketa Kebocoran Rekam Medis Pasien Layanan Telemedecine*. Jurnal Medika Akademik (JMA), 3(10), 2-18.

profesi advokat secara konsisten. Advokat wajib mendampingi kliennya dengan itikad baik tanpa melakukan manipulasi terhadap proses mediasi. Dalam mediasi daring, advokat dituntut untuk lebih transparan dalam menyampaikan posisi hukum klien serta menghormati mediator sebagai fasilitator<sup>16</sup>. Praktik-praktik seperti mengarahkan klien untuk bersikap tidak kooperatif atau menyalahgunakan fasilitas daring untuk menekan pihak lawan harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalitas.

Secara umum, efektivitas mediasi daring dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama: efisiensi waktu dan biaya, kepatuhan terhadap hukum acara, serta pemenuhan etika profesi. Dari sisi efisiensi, mediasi daring terbukti mampu mempercepat proses penyelesaian sengketa, terutama bagi para pihak yang berdomisili di daerah berbeda. Dari sisi kepatuhan hukum acara, mediasi daring sudah memiliki dasar hukum yang kuat sepanjang memenuhi unsur kehadiran dan dokumentasi yang sah. Sedangkan dari sisi etika profesi, keberhasilannya sangat bergantung pada integritas mediator dan kesadaran etis para advokat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi daring efektif secara normatif apabila dijalankan sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dan etika profesi. Namun, efektivitas substantifnya masih perlu terus dievaluasi, khususnya dalam hal membangun kepercayaan dan menjamin kerahasiaan data di era digital.

### **3. Hambatan Normatif dan Etis serta Upaya Peningkatan Kualitas Mediasi Daring**

Walaupun telah memperoleh dasar hukum yang jelas, pelaksanaan mediasi daring masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari aspek normatif, teknis, maupun etika profesi. Hambatan normatif terutama berkaitan dengan kekosongan pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan mediasi online. PERMA No. 1 Tahun 2016 sebenarnya belum secara eksplisit mengatur mekanisme daring, sehingga implementasinya sering kali bergantung pada interpretasi dan kebijakan masing-masing pengadilan. Dari aspek teknis, studi lapangan menunjukkan bahwa kendala jaringan, kesiapan mediator, dan aplikasi komunikasi

---

<sup>16</sup> Syelin, G. (2024). *Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi Pada Perkara Perdata*. Journal Syntax Idea 6(1), 335–353.

mempengaruhi jalannya mediasi daring (Zaidah & Ramadhania, 2025). Dari sisi etika profesi, mediator daring harus tetap menjaga netralitas, kerahasiaan, dan keamanan data, namun belum ada pedoman etika daring yang spesifik di regulasi Indonesia (Jumadi, 2025). Hal ini menimbulkan potensi ketidakharmonisan dalam praktik antar wilayah yurisdiksi.

Selain itu, belum adanya standar nasional mengenai platform digital yang digunakan dalam mediasi daring juga menjadi persoalan tersendiri (Jasmaniar & Hasbuddin, 2023). Dalam beberapa kasus, mediator menggunakan aplikasi umum seperti Zoom atau Google Meet tanpa sistem keamanan hukum yang kuat (Syahrani et al., 2025). Akibatnya, muncul kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi para pihak. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui penerbitan regulasi turunan yang secara khusus mengatur standarisasi sistem elektronik peradilan untuk keperluan mediasi daring.

Dari aspek etika profesi, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga integritas dan tanggung jawab profesional mediator. Mediasi daring membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang apabila mediator tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Misalnya, mediator dapat dengan mudah mengabaikan kehadiran para pihak atau tidak melakukan fasilitasi yang memadai karena keterbatasan interaksi virtual (Jumadi, 2024). Di sisi lain, advokat yang mendampingi para pihak juga harus menjaga profesionalitas dan tidak memanfaatkan ruang digital untuk melakukan tekanan psikologis terhadap lawan mediasi (Sulistiwati et al., 2025).

Hambatan lainnya adalah terkait kemampuan adaptasi para pihak terhadap teknologi. Tidak semua pihak memahami penggunaan perangkat digital atau memiliki koneksi internet yang stabil (Zaidah & Normas 2022). Ketidaksiapan teknis ini dapat menghambat jalannya proses mediasi dan menurunkan efektivitas penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu melakukan pelatihan berkelanjutan bagi mediator, advokat, serta masyarakat hukum agar memahami mekanisme dan etika dalam mediasi daring (Hidayati, 2024).

Upaya peningkatan kualitas mediasi daring harus dilakukan secara komprehensif. Pertama, dari sisi regulasi, perlu adanya revisi atau penambahan

norma baru dalam PERMA yang secara eksplisit mengatur prosedur mediasi daring, mulai dari tata cara pendaftaran, tahapan mediasi, hingga pembuatan akta perdamaian elektronik (Abduh, 2024). Kedua, perlu diterapkan standar etik khusus untuk mediasi daring yang menyesuaikan dengan karakteristik interaksi digital, misalnya terkait kewajiban menjaga keamanan data dan larangan merekam pertemuan tanpa izin (Yahya, 2023). Ketiga, Mahkamah Agung perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyediakan platform resmi yang terintegrasi dengan sistem e-court, sehingga keamanan dan keabsahan proses hukum dapat terjamin (Delfina, 2025).

Selain pembenahan regulasi dan teknologi, penting pula dilakukan penguatan peran mediator sebagai profesi hukum yang berintegritas. Mahkamah Agung bersama lembaga pelatihan mediator harus meningkatkan kurikulum pendidikan mediator dengan memasukkan aspek etika digital dan komunikasi daring (Andriyana et al., 2023). Mediator perlu dilatih untuk mengelola dinamika komunikasi virtual agar mampu memahami emosi, konflik, dan kebutuhan para pihak secara lebih empatik meskipun melalui layer (Djuhrijani, 2024). Dengan demikian, kualitas mediasi daring tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas moral dan profesional para pelaksana.

Pada akhirnya, efektivitas mediasi daring tidak dapat dilepaskan dari prinsip akses terhadap keadilan (access to justice). Tujuan utama dari penyelenggaraan mediasi, baik secara konvensional maupun daring, adalah memberikan solusi penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat (Wicaksono et al., 2022). Oleh karena itu, segala bentuk inovasi digital dalam sistem peradilan harus tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak serta menjunjung tinggi nilai keadilan substantif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mediasi online telah menjadi bagian dari transformasi digital sistem peradilan di Indonesia. Dari segi normatif, keberadaannya telah memperoleh legitimasi hukum melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 dan kebijakan Mahkamah Agung. Dari segi efektivitas, mekanisme ini terbukti efisien namun tetap menghadapi tantangan etis dan teknis yang perlu disempurnakan (Fauziah, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi,

peningkatan kapasitas mediator, dan penerapan etika profesi berbasis digital agar mediasi daring benar-benar mampu menjadi sarana penyelesaian sengketa perdata yang adil, efisien, dan berintegritas.

#### D. KESIMPULAN

Mediasi online merupakan bentuk inovasi hukum acara perdata yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat akan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efisien. Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif, penerapan mediasi daring yang diakomodasi oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 telah memiliki legitimasi hukum yang memadai, meskipun secara eksplisit belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaannya secara digital. Kehadiran sistem e-court dan e-litigation menjadi dasar operasional yang memungkinkan pelaksanaan mediasi dilakukan secara daring tanpa mengurangi nilai hukum dan kekuatan akta perdamaian yang dihasilkan.

Dari perspektif hukum acara, efektivitas mediasi online dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaannya terhadap asas-asas fundamental, seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, kehadiran para pihak, dan itikad baik. Sepanjang asas-asas tersebut terpenuhi, mediasi daring dapat dianggap sah dan efektif secara hukum. Namun, efektivitas substantifnya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal menjaga kualitas komunikasi, memastikan keterlibatan aktif para pihak, serta menghindari kesalahpahaman yang dapat timbul akibat keterbatasan interaksi nonverbal dalam ruang virtual.

Dari sudut pandang etika profesi, pelaksanaan mediasi daring menuntut peningkatan tanggung jawab moral dan profesionalisme mediator maupun advokat. Prinsip kerahasiaan, netralitas, serta keadilan harus dijaga dengan sungguh-sungguh, terutama dalam penggunaan platform digital yang rawan kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Oleh sebab itu, pemilihan media komunikasi dan sistem elektronik yang aman menjadi bagian integral dari pelaksanaan etika profesi hukum dalam mediasi daring.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi online dalam

penyelesaian sengketa perdata tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mencapai kesepakatan, tetapi juga oleh kesesuaian prosesnya dengan norma hukum acara dan etika profesi. Mediasi daring dinilai efektif apabila mampu menyeimbangkan efisiensi prosedural dengan integritas moral pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan langkah penguatan berupa: pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur tata cara mediasi daring, peningkatan kapasitas dan pelatihan mediator dalam bidang komunikasi virtual serta etika digital, dan pengembangan sistem peradilan elektronik yang aman, transparan, dan terstandarisasi nasional.

Dengan adanya pemberahan tersebut, diharapkan mediasi online tidak hanya menjadi sarana administratif yang efisien, tetapi juga menjadi instrumen keadilan yang bermartabat dan selaras dengan tujuan hukum acara perdata dan nilai-nilai profesionalitas hukum di Indonesia.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2024). Mediasi elektronik sebagai sarana penyelesaian sengketa di era digital  
 (tinjauan atas PERMA No. 3 Tahun 2022). *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1).
- Adi, F. (2025). Peran etika advokat dalam penyelesaian sengketa manipulasi data pada hukum keluarga Islam. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 547–554.
- Aldi, F., dkk. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471–480.
- Andriyana, M. F., Khoironi, M. H., Firdaussiah, F., & Salsabila, A. (2023). Etika profesi dalam bidang hukum di era digital: antara sikap dan perubahan sosial. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3).
- Dahlian, & Hadi, T. (2025). Penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi: Kajian hukum dan implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 46–69.
- Delfina, D. (2025). Peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political*

Governance, 5(1).

Dewi, A. (2021). Persidangan elektronik sebagai upaya modernisasi peradilan di era new

normal. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(1), 31–44.

Devy, F. S. Dkk. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Mediasi Online (Online Dispute

Resolution) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 550–558.

Djuhrijani, D. (2024). Effective Communication in Mediation Dispute Resolution. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(10), 1-12.

Fauziah, N. (2024). Efektivitas Mediasi Daring di Pengadilan Indonesia dalam Perspektif

Access to Justice. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 88–104.

Hasudungan, S., Jonathan, T., & Josafat, P. (2024). Membedah mediasi sebagai alternatif

penyelesaian sengketa. Sumedang, Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara.

Hidayati, N. (2024). Mediasi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Teknologi dalam Resolusi

Konflik. *Jurnal Mediasi*, 2(2), 55–67.

Jasmaniar., & Hasbuddin, K. (2023). Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan

Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. *Unes Law Review*, 6(2), 5398–5404.

Jumadi, J. (2024). Etika mediasi: Kode etik dan tanggung jawab moral mediator internasional.

*Jurnal Mediasi*, 2(1), 45–58.

Misbah, N. S., Sudirman, & Ali, R. B. (2025). Tantangan hukum dalam menjamin kerahasiaan

dan keamanan data pada mediasi elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1506–1515.

Munira, Hasan, & Ririn, Y. A. (2025). Menakar efektivitas mediasi elektronik di pengadilan:

Solusi atau tantangan baru? *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 2867–2875.

Putu, S. I. P., & Made, C. P. S. (2025). Mediasi dalam sengketa kebocoran rekam medis pasien

layanan telemedicine. *Jurnal Medika Akademik (JMA)*, 3(10), 2–18.

Salmiah, La, O. H., & Aan, A. (2024). Efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi secara

elektronik di pengadilan agama. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1526–

1540.

Sidi, A. W., Dkk. Hukum Acara Perdata. Bandung, Jawa Barat: Penerbit Widina.  
Sulistiwati, S., Rahman, D., & Handayani, A. (2025). Tanggung jawab etika profesi hukum

untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data di era digitalisasi. As-Syar'i: Jurnal

Bimbingan & Konseling Keluarga, 7(4), 233–242.

Susanti, A. N. (2019). Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jakarta:

Kencana.

Syelin, G. (2024). Kehadiran pihak dalam proses mediasi pada perkara perdata. Journal Syntax

Idea, 6(1), 335–353.

Tegen, M., Yanuar, H., Rusli, H., & Sri, R. (2025). Mediator as coach. Padang, Sumatera Barat:

Takaza Innovatix Labs.

Tomy, S. (2017). Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.

Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2(2), 146–161.

Ummi, M. (2023). Tantangan dalam pembaharuan sistem peradilan melalui perkembangan

teknologi: E-Court dan E-Litigasi sebagai sarana menuju peradilan modern di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 9(2), 235–255.

Wicaksono, M. A., Zaidah, N., & Jumadi, J. (2022). Implementasi Mediasi Online dalam

Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(4), 721–738.

Wijaya, N. P. (2022). Akta perdamaian oleh notaris sebagai mediator alternatif penyelesaian

sengketa di luar pengadilan. Pattimura Legal Journal, 1(3), 222–230.

Yahya, A. S. (2023). Pengaturan hukum terhadap praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa.

Jurnal Hukum Caraka Justitia, 5(1).

Yusna, Z., & Mutia, R. N. (2021). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di

Era Pandemi. Journal Of Islamic and Law Studies, 5(3), 334–348.

Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2022). Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

di Era Pandemi. Journal of Islamic and Law Studies, 5(3), 334–348.